



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 182/Pid.C/2020/PN-Amb

Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan Cepat, berlangsung dikedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 09.25, wit dalam perkara Terdakwa:

Nama : MISDI;
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 31 Agustus 1976;
jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Protestan.;
Pekerjaan : wiraSwasta;
Alamat : : Desa Hatu Kota Ambon Maluku;.

Susunan Persidangan;

ESAU YARISETOU,SH,.....Hakim

MENTRINA GARING,.....Panitera Pengganti,

Setelah Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Umum, lalu hakim memerintahkan penuntut untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan setelah masuk hakim menanyakan apakah Terdakwa dalam keadaan sehat kemudian Terdakwa menyatakan sehat.

Bahwa kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwan bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke Sidang karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran PSBB Taransi sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (1) ayat (3) Jo.Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Wali kota Ambon Nomor: 25 tahun 2020:

Kemudian Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan dan setelah dibacakan, atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
Selanjutnya hakim memerintahkan Penuntut Untuk menghadapkan saksi-saksi ke Persidangan maka Penuntut Umum Kemudian menghadapkan saksi ke Persidangan dan atas pertanyaan Hakim Saksi mengaku bernama;

1. FADLI ANGKOTASAN, tempat tanggal lahir, Ambon 9 Januari 1982, Jenis Kelamin laki-laki. Kebangsaan ;Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Air Kuning Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

Kemudian saksi bersumpah menurut tatacara agamanya dan Kepercaannya lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi sehat dan akan memberikan keterangan yang benar;

-Bahwa saksi dihadapkan keKepersidangan kaitannya dengan tindak pidana Pelanggaran PSBB, sebagaimana dalam peraturan Wali kota Ambon Nomor 25 tahun 2020;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 september 2020;

-Bahwa saksi dan teman-teman yang melakukan Patroli tersebut kaitanya dengan PSBB Transisi terhadap Terdakwa;

-Bahwa saksi mendapat bukti bahwa Terdakwa telah mengangkut orang melebihi yang diatur dalam Peraturan Walikota Ambon, karena itu Terdakwa ditindak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

II. SAKSI JOVANUS ADRI, Tempat Lahir di Surabaya, tanggal lahir, 18 maret 1973, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan Indonesia, alamat : Jalan Melati nomor :34 Rt.001/Rw 001 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Bahwa kemudian Saksi bersumpah/Janji menurut tatacara agama dan kepercayaannya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi sehat dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

-Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ada kaitanya dengan Tindak Pidana Pelanggaran PSBB Transisi terhadap Terdakwa yang ada kaitanya dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 dikota Ambon;

-Bahwa saksi dan teman saksi yang melakukan Patroli dan menindak Terdakwa, karena memuat penumpang atau orang melebihi yang ditentukan yaitu 6 (enam) orang;

-Bahwa selain keterangan saksi tersebut, juga telah diajukan barang bukti berupa STNK dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi dan bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa saksi dihadapkan kePersidangan ada Kaitanya dengan Tindak Pidana Pelanggaran PSBB Transisi dikota Ambon;

-Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 september 2020 di kota Ambon;

-Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia membayar Denda sesuai dengan aturan yang berlaku;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), jo Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MISDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protocol Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISDI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.98.000,-(Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kerja Sosial selama 2 (dua) hari dikantor Walikota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 25 September 2020 oleh Esau Yarisetou, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mentrina Garing., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Muhamad Sapar Latupono, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

MENTRINA GARING,

ESAU YARISETOU, SH